



**PENETAPAN**

**Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Herman bin Rahamang, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terahir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Dusun Kalumpang Selatan, Desa Tri Tiro, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

Ida Ariani binti Muddin, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terahir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman di Dusun Kalumpang Selatan, Desa Tri Tiro, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu BAKRI, SH., Pekerjaan Pengacara/Advokat, Tempat Kediaman di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Mei 2018.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 106/Pdt.P/2018/PA Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan Pernikahan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2016 di Desa

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.106/Pdt.P/2018/PA Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tideng Paleh, Kecamatan Sesayaf, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah pemohon II yang bernama Sanneni Bin Hama;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ust. Khaerul Anwar (selaku Imam Kampung) karena telah di serahkan oleh Wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Syarifuddin dan Haeruddin;
5. Bahwa Mahar dalam Pernikahan tersebut adalah berupa Kalung Emas 10 gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan Nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan Pengesahan Nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II .

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.106/Pdt.P/2018/PA Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I HERMAN BIN RAHAMANG dengan Pemohon II IDA ARIANI BINTI MUDDIN yang di laksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2016 di Desa Tideng Paleh, Kecamatan Sesayaf, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan.

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi pertama, Syarifuddin bin Rahamang, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2016 di Desa Tideng Paleh, Kecamatan Sesayaf, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Ust. Khaerul Anwar.

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.106/Pdt.P/2018/PA Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung ayah Pemohon II bernama Sanneni bin Hama.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu saksi dan Haeruddin.
- Bahwa mahar pernikahan berupa kalung emas 10 gram.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon.

Saksi kedua bernama, Haeruddin bin Pagaruddin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Mei 2016 di Desa Tideng Paleh, Kecamatan Sesayaf, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama Ust. Khaerul Anwar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu saudara kandung ayah Pemohon II bernama Sanneni bin Hama.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu saksi dan Syarifuddin.
- Bahwa mahar pernikahan berupa kalung emas 10 gram.
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.106/Pdt.P/2018/PA Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 Mahkamah Agung RI halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bulukumba dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016 di Desa Tideng Paleh, Kecamatan Sesayaf, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016 di Desa Tideng Paleh, Kecamatan Sesayaf, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.106/Pdt.P/2018/PA Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2016 di Desa Tideng Paleh, Kecamatan Sesayaf, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama Ust. Khaerul Anwar, dengan wali nikahnya adalah Sanneni bin Hama, dan yang menjadi saksi nikah adalah Syarifuddin dan Haeruddin, serta mahar nikahnya adalah berupa kalung emas 10 gram.
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang karena sesusuan, adanya hubungan nasab maupun agama, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahannya dan mendapatkan Akta Nikah.

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.106/Pdt.P/2018/PA Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.106/Pdt.P/2018/PA Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016 di Desa Tideng Paleh, Kecamatan Sesayaf, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mendapatkan akta nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.106/Pdt.P/2018/PA Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan pernikahan berlaku, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari pernikahan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.106/Pdt.P/2018/PA Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herman bin Rahamang) dengan Pemohon II (Ida Ariani binti Muddin) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016 di Desa Tideng Paleh, Kecamatan Sesayaf, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Muhammad Natsir ,S.HI. sebagai Ketua Majelis serta Muhamad Anwar Umar, S.Ag. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Muhammad Natsir, S.HI.

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.106/Pdt.P/2018/PA Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.106/Pdt.P/2018/PA Blk